Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026)
Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
https://lexgeneralis.co.id/

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENGUASAAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PROSES PENAGIHAN

LEGAL CONSUMER PROTECTION AGAINST THE REPOSSESSION OF MOTOR VEHICLES AS FIDUCIARY OBJECTS IN THE DEBT COLLECTION PROCESS

Moh Faizal Siregar, Sutarman Yodo dan Ratu Ratna Korompot

Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Korespondensi Penulis: raturatnakorompot@gmail.com, sutarman.yodo@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Moh Faizal Siregar, Sutarman Yodo dan Ratu Ratna Korompot. *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penguasaan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Proses Penagihan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia menimbulkan persoalan ketika penagihan berkembang menjadi penguasaan kendaraan oleh petugas. Penelitian hukum normatif ini menganalisis perlindungan konsumen dan batas yuridis kewenangan petugas penagihan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Analisis membandingkan Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Yyk dan Putusan Nomor 534/PDT/2023/PT SBY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi tidak serta-merta membenarkan penguasaan paksa. Keabsahan penguasaan ditentukan oleh dasar cidera janji, kewenangan petugas, kesukarelaan penyerahan, tidak adanya pemaksaan, serta dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penagihan kendaraan bermotor harus dilaksanakan secara proporsional dengan tetap menghormati hak konsumen dan batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Konsumen, Penagihan, Penguasaan Kendaraan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Motor vehicle financing secured by fiduciary security raises legal issues when debt collection develops into physical possession by collection personnel. This normative legal study examines consumer protection and the juridical limits of collectors' authority through statutory, conceptual and case approaches. It compares Yogyakarta District Court Decision Number 7/Pdt.G.S/2022/PN Yyk and Surabaya High Court Decision Number 534/PDT/2023/PT SBY. The study finds that default does not automatically justify forced possession. Lawful possession depends on the basis of default, collector authority, voluntary surrender, absence of coercion and

accountable documentation. Thus, the repossession of motor vehicles must be carried out proportionally, while respecting consumer rights and the legal limits of authority.
Keywords: Consumer Protection, Debt Collection, Fiduciary Security, Motor Vehicle, Possession

A. PENDAHULUAN

Pembiayaan kendaraan bermotor merupakan hubungan kontraktual yang mempertemukan kebutuhan konsumen untuk memperoleh kendaraan dengan kepentingan perusahaan pembiayaan untuk memastikan pengembalian dana secara berkala. Dalam praktik pembiayaan konsumen, kendaraan yang diperoleh lazim dijadikan objek jaminan fidusia sehingga kendaraan tetap digunakan oleh konsumen, sedangkan perusahaan pembiayaan memperoleh kedudukan sebagai penerima fidusia untuk menjamin pelunasan kewajiban. Sitti Nurjannah menjelaskan bahwa penggunaan lembaga fidusia dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berkembang bersama penggunaan perjanjian baku dan kebutuhan jaminan yang tidak menghilangkan pemanfaatan benda oleh debitur.[1] Konstruksi ini menunjukkan bahwa hubungan pembiayaan tidak hanya menghasilkan kewajiban membayar angsuran, tetapi juga membentuk hubungan hukum terhadap kendaraan sebagai objek jaminan.

Penggunaan perjanjian baku memberikan efisiensi bagi perusahaan pembiayaan, tetapi sekaligus menempatkan konsumen pada posisi yang tidak banyak memiliki ruang untuk merundingkan isi kontrak. Agus Satory menempatkan perjanjian baku sektor jasa keuangan sebagai persoalan perlindungan konsumen karena ketidakseimbangan daya tawar dapat memengaruhi pemahaman dan penerimaan konsumen terhadap klausula yang telah ditentukan terlebih dahulu.[2] Sutan Remy Sjahdeini juga menekankan pentingnya keseimbangan para pihak dalam hubungan kredit agar kebebasan berkontrak tidak berubah menjadi dominasi salah satu pihak.[3] Oleh sebab itu, klausula mengenai keadaan cidera janji, jaminan fidusia,

[1] Sitti Nurjannah, *Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.3, No.1 (2016).

[2] Agus Satory, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2 (2015).

[3] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

kewenangan penagihan, penyerahan kendaraan dan akibat penguasaan objek perlu dibaca bersama prinsip itikad baik, kepatutan, keterbukaan dan keseimbangan.

Jaminan fidusia sendiri tidak dapat dipisahkan dari pendaftaran. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani jaminan fidusia untuk didaftarkan. Elis Herlina dan Sri Santi menunjukkan bahwa pendaftaran berhubungan langsung dengan kedudukan hukum jaminan dan kekuatan eksekutorialnya, sehingga ketiadaan pendaftaran berimplikasi pada perlindungan para pihak dan cara kreditur menjalankan haknya.[4] Akhmad Yasin juga menempatkan pendaftaran jaminan fidusia kendaraan bermotor sebagai bagian penting dari tertib hukum lembaga fidusia.[5] Dengan demikian, adanya perjanjian pembiayaan saja tidak dapat disamakan dengan telah lahirnya seluruh akibat hukum jaminan fidusia yang terdaftar.

Dalam hubungan tersebut, konsumen tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai perjanjian. Keterlambatan atau cidera janji memberi dasar bagi perusahaan pembiayaan untuk menagih dan, apabila syaratnya terpenuhi, menjalankan hak terhadap objek jaminan. Namun, hak menagih berbeda dengan tindakan fisik terhadap kendaraan. Iis Faniyah dan Agus Syurya Alhadi menunjukkan bahwa persoalan perlindungan konsumen menjadi semakin nyata ketika penarikan objek fidusia dilakukan oleh debt collector terhadap debitur yang wanprestasi.[6] Penelitian I Gede Arianta, Haerani Husany dan Irmawati Ambo juga memperlihatkan bahwa penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector merupakan titik rawan perlindungan konsumen karena tindakan lapangan dapat berkembang menjadi penguasaan benda.[7] Perbedaan antara hak tagih dan tindakan menguasai objek inilah yang menjadi titik awal kajian ini.

[4] Elis Herlina dan Sri Santi, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar*, IUS QUIA IUSTUM, Vol.25, No.2 (2018).

[5] Akhmad Yasin, *Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak*, Jurnal Konstitusi, Vol.17, No.4 (2020).

[6] Iyah Faniyah dan Syurya Alhadi. A, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi pada Perusahaan Pembiayaan*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.1 (2024).

[7] I Gede Arianta, dkk., *Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Dept Collector di Kota Palu*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.4, No.5 (2021).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur serta diperlakukan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum menuntut agar pemenuhan kewajiban konsumen tidak dilaksanakan dengan cara yang menghilangkan perlindungan terhadap dirinya. Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon menempatkan asas-asas tersebut sebagai dasar hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.[8] Subadra Yani menegaskan bahwa pembebanan jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen tetap menuntut perlindungan terhadap debitur ketika perusahaan menjalankan haknya.[9] Artinya, wanprestasi tidak menghapus status konsumen sebagai subjek yang masih memiliki hak hukum dalam proses penagihan.

Pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 membentuk rangkaian pengaturan mengenai peringatan, kerja sama dengan pihak lain dalam penagihan, etika penagihan, pedoman internal pengambilalihan atau penarikan agunan, serta syarat pengambilalihan atau penarikan. Putri Regina S. Pakaya menunjukkan bahwa penagihan oleh debt collector perlu dibaca sebagai tindakan yang dibatasi oleh norma dan tata cara sektor jasa keuangan, bukan sekadar aktivitas operasional untuk memperoleh pembayaran.[10] Kerangka POJK tersebut penting karena Penjelasan Pasal 60 menggunakan pengertian penagihan secara luas, termasuk tindakan pengambilalihan atau penarikan agunan dalam keadaan tertentu.

Pengertian penagihan yang luas tidak berarti seluruh tahapnya mempunyai akibat hukum yang sama. Permintaan pembayaran melalui pesan, telepon, surat peringatan, atau kunjungan pada dasarnya masih berorientasi pada pemenuhan prestasi berupa pembayaran. Ketika petugas meminta kunci, menerima kendaraan,

[8] Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Azzahrah, Yogyakarta, 2022.

[9] Subadra Yani, *Perlindungan Hukum terhadap Debitur pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*, UNES Law Review, Vol.2, No.3 (2020).

[10] Putri Regina S. Pakaya, *Analisis Yuridis terhadap Penagihan Utang Oleh Debt Collector Berdasarkan (PJOK) No 18/PJOK.01/2018*, Ganec Swara, Vol.19, No.1 (2025).

membawa kendaraan, atau menempatkan kendaraan di bawah kontrol fisiknya, karakter tindakan berubah karena terdapat pergeseran penguasaan terhadap objek jaminan. Rustan, Sahban dan Andi Risma mengaitkan perlindungan pembeli kendaraan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan menunjukkan pentingnya membedakan kewajiban kontraktual dari cara penguasaan objek dilakukan.[11] Perbedaan ini penting agar istilah penagihan tidak digunakan sebagai pembenaran umum untuk setiap tindakan terhadap benda.

Batas tersebut semakin penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Mahkamah menafsirkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek secara sukarela, mekanisme eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus mengikuti mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Cidera janji juga tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Shanti Riskawati menjelaskan bahwa putusan tersebut mengubah konstruksi norma mengenai eksekusi dan wanprestasi dalam sistem fidusia.[12] Natalia Karelina, Lastuti Abubakar dan Tri Handayani kemudian menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 sebagai penegasan terhadap konstruksi tersebut sekaligus sebagai dasar penyesuaian klausula perjanjian.[13]

Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dengan demikian tetap ada, tetapi penggunaannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi konkret mengenai cidera janji dan penyerahan objek. Syadzwina Hindun Nabila menegaskan bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi, kekuatan eksekutorial tersebut harus dibaca bersama persyaratan yang ditetapkan oleh penafsiran konstitusional tersebut.[14]

[11] Rustan, dkk., *Perlindungan Hukum Pembeli Kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia*, SUPREMASI, Vol.16, No.1 (2021).

[12] Shanti Riskawati, *Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Indonesia*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.1 (2021).

[13] Natalia Karelina, dkk., *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.2 (2022).

[14] Syadzwina Hindun Nabila, *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021*, PATTIMURA Legal Journal, Vol.1, No.3 (2022).

Merva Putri Salvia dan Luh Putu Yeyen Karista Putri juga menunjukkan bahwa konstitusionalitas eksekusi fidusia berkaitan langsung dengan perlindungan hak konsumen ketika parate eksekusi berpotensi dijalankan secara sewenang-wenang.[15] Oleh karena itu, pembahasan mengenai penguasaan kendaraan perlu membedakan hak jaminan yang melekat pada penerima fidusia dari tindakan faktual petugas yang menerima atau mengambil penguasaan fisik kendaraan.

Persoalan tidak berhenti pada saat kendaraan berpindah penguasaan. Setelah kendaraan berada dalam kontrol petugas, muncul pertanyaan mengenai dasar kewenangan petugas, bukti serah terima, tempat penyimpanan, larangan penggunaan atau pengalihan, serta siapa yang bertanggung jawab apabila objek rusak, hilang, atau disalahgunakan. Arla Haiqa Saffanah dan Dwi Aryanti Ramadhani menempatkan perlindungan debitur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai kebutuhan untuk membatasi pelaksanaan eksekusi agar tidak merugikan pihak yang memberikan jaminan.[16] Amelia Citra dan Siti Malikhatun Badriyah juga menegaskan bahwa kedudukan debt collector dalam pelaksanaan parate eksekusi tidak dapat dipisahkan dari batas tugas, kewenangan dan prosedur yang harus dipatuhi.[17] Dengan demikian, perlindungan konsumen harus menjangkau tahap sebelum, selama dan setelah kendaraan dikuasai.

Relevansi persoalan tersebut tampak dalam dua putusan perdata yang memperlihatkan hasil berbeda terhadap sengketa penguasaan sepeda motor dalam hubungan pembiayaan. Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Yyk, Andi Yutri menggugat PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) karena menganggap sepeda motor Yamaha Mio M3 miliknya diambil secara paksa dan sepihak. Hakim menemukan tidak adanya kekerasan maupun ancaman yang terbukti,

[15] Merva Putri Salvia dan Luh Putu Yeyen Karista Putri, *Constitutionality of the Execution of Fiduciary Guarantees within the Framework of Consumer Rights Protection: Konstitusionalitas Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kerangka Perlindungan Hak Konsumen*, Jurnal Konstitusi, Vol.21, No.2 (2024).

[16] Arla Haiqa Saffanah dan Dwi Aryanti Ramadhani, *Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Usm Law Review, Vol.7, No.3 (2024).

[17] Amelia Citra dan Siti Malikhatun Badriyah, *Kedudukan Debt collector dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia*, Notarius, Vol.17, No.3 (2024).

serta menilai bukti Berita Acara Penyerahan dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan menunjukkan bahwa kendaraan diserahkan secara sukarela, sehingga penarikan tidak dipandang sebagai tindakan sepihak.[18] Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 534/PDT/2023/PT SBY, Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan konsumen memang wanprestasi karena masih memiliki lima angsuran yang belum dibayar, tetapi penggunaan debt collector untuk mengambil paksa Honda Genio dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan tingkat pertama dibatalkan dan gugatan konsumen dikabulkan sebagian.[19]

Perbedaan kedua putusan menunjukkan bahwa persoalan perlindungan konsumen tidak dapat berhenti pada pertanyaan apakah debitur telah wanprestasi. Titik penentu berikutnya adalah bagaimana penguasaan kendaraan terjadi, apakah terdapat penyerahan sukarela yang dapat dibuktikan, apakah petugas memiliki kewenangan yang jelas dan apakah tindakan lapangan bebas dari paksaan. Kebaruan kajian ini terletak pada pembacaan komparatif terhadap ratio decidendi dua putusan tersebut untuk merumuskan batas antara penagihan yang masih berada dalam koridor perlindungan konsumen dan tindakan penguasaan yang berubah menjadi perbuatan melawan hukum. Kajian mengenai tugas dan fungsi debt collector pasca Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pentingnya batas kewenangan petugas,[20] sedangkan penelitian mengenai eksekusi paksa juga memperlihatkan perlunya perlindungan debitur ketika penguasaan objek dilakukan dengan cara yang tidak sesuai hukum.[21]

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, POJK Nomor 22 Tahun 2023,

[18] Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Yyk.
[19] Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 534/PDT/2023/PT SBY.
[20] I Nyoman Suwardika, dkk., *Analisis Yuridis terhadap Tugas dan Fungsi Debt Collector Pasca Putusan MK*, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol.1, No.4 (2023).
[21] Arumdani Sekarkinanti Putri dan Rani Apriani, *Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Mengalami Pengeksekusian Paksa Obyek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector*, Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.9, No.5 (2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Yyk, serta Putusan Nomor 534/PDT/2023/PT SBY. Bahan hukum sekunder berupa buku dan sedikitnya tiga puluh artikel jurnal. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui sistematisasi norma dan perbandingan ratio decidendi kedua putusan perdata tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap penguasaan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia dalam proses penagihan? dan (2) bagaimanakah batas yuridis kewenangan petugas penagihan dalam menguasai kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Proses Penagihan

Perlindungan hukum konsumen dalam proses penagihan harus dimulai dari pemahaman mengenai kedudukan kendaraan di dalam konstruksi fidusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pada pembiayaan kendaraan bermotor, formula ini memungkinkan kendaraan tetap dipakai konsumen selama masa pembayaran. Lina Jamilah menjelaskan bahwa fidusia merupakan jaminan kebendaan yang dirancang untuk memberikan hak jaminan kepada kreditur tanpa harus memindahkan penguasaan benda sejak awal.[22] Konsekuensinya, hak jaminan kreditur dan penguasaan fisik konsumen merupakan dua aspek berbeda yang baru bertemu ketika terjadi cidera janji dan hak terhadap objek hendak dijalankan.

[22] Lina Jamilah, *Hukum Jaminan di Indonesia*, UPT Publikasi Ilmiah UNISBA, Bandung, 2022.

Pembedaan tersebut mencegah kekeliruan bahwa karena kendaraan telah dibebani fidusia, setiap petugas yang bertindak untuk perusahaan pembiayaan dapat serta-merta menguasainya. Penerima fidusia adalah subjek yang memperoleh hak jaminan berdasarkan hubungan fidusia, sedangkan petugas penagihan adalah orang yang bekerja atau bertindak berdasarkan hubungan kerja maupun penugasan untuk melakukan fungsi tertentu. Muhamad Rivansyah Gunawan dan Siti Malikhatun Badriyah menjelaskan bahwa eksekusi kendaraan bermotor berjaminan fidusia mempunyai prosedur yang tidak dapat dilepaskan dari tahapan wanprestasi dan tindakan formal terhadap objek.[23] Dengan demikian, status kendaraan sebagai objek jaminan tidak dengan sendirinya menjelaskan siapa yang berwenang menerima kendaraan di lapangan dan sejauh mana kewenangan itu dapat digunakan.

Hak perusahaan pembiayaan untuk memperoleh pembayaran tetap harus diakui. Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan dasar umum mengenai kelalaian dan akibat wanprestasi, sedangkan perjanjian pembiayaan menentukan prestasi yang wajib dipenuhi oleh konsumen. Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto dan Diah Sulistyani Ratna Sediati menunjukkan bahwa praktik eksekusi fidusia selalu berangkat dari kondisi debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.[24] Namun, fakta adanya tunggakan merupakan dasar untuk menuntut pemenuhan prestasi, bukan dasar yang berdiri sendiri untuk membenarkan setiap cara penguasaan kendaraan. Cara pelaksanaan hak tetap dibatasi oleh hukum jaminan, perlindungan konsumen dan regulasi sektor jasa keuangan.

Pelaksanaan dari kegiatan usaha pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan hak pihak yang terdampak oleh kegiatan tersebut. Ratu Ratna Korompot menegaskan bahwa perusahaan bisnis harus menghormati hak asasi manusia.

[23] Muhamad Rivansyah Gunawan dan Siti Malikhatun Badriyah, *Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor*, Notarius, Vol.15, No.1 (2022).

[24] Apul Oloan Sipahutar, dkk., *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktik Pada Debitur yang Wanprestasi*, Jurnal Usm Law Review, Vol.5, No.1 (2022).

Dalam hubungan pembiayaan konsumen, prinsip tersebut memperkuat pemahaman bahwa pelaksanaan hak tagih perusahaan tetap harus dilakukan dengan menghormati hak hukum konsumen.[25]

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi kerangka penting untuk membaca proses tersebut. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur berarti konsumen perlu mengetahui status tunggakan, jumlah yang ditagih, dasar kewajiban, identitas petugas dan konsekuensi apabila penagihan berkembang menjadi permintaan penyerahan kendaraan. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur menuntut agar penagihan tidak dilakukan dengan intimidasi atau keterangan menyesatkan mengenai kewenangan petugas. Ardianto Candera dan para penulis lainnya menempatkan eksekusi oleh kreditur sebagai tindakan yang harus dinilai bukan hanya dari hak jaminan, tetapi juga dari kesesuaian prosedur yang digunakan.[26] Perlindungan tersebut bukan pembebasan konsumen dari utang, melainkan perlindungan terhadap cara utang dan jaminannya ditangani.

Perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada kemampuan konsumen memahami hak dan langkah hukum yang dapat ditempuh ketika hak tersebut dilanggar. Rahmia Rachman menempatkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum konsumen sebagai bagian penting agar konsumen mampu mengenali serta mempertahankan hak-haknya.[27]

POJK Nomor 22 Tahun 2023 memperinci kewajiban tersebut. Pasal 60 mensyaratkan adanya surat peringatan setelah konsumen wanprestasi dan menentukan informasi minimum yang harus disampaikan. Pasal 61 memperbolehkan juga kerja sama dengan pihak lain untuk fungsi penagihan,

[25] Ratu Ratna Korompot, *Penerapan Prinsip yang Sama dalam Investasi terhadap Hak Asasi Investasi Lokal*, Jurist-Diction, Vol.5, No.2 (2022), p.737.

[26] Ardianto Candera, dkk., *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)*, Bhirawa Law Journal, Vol.2, No.2 (2021).

[27] Rahmia Rachman, *Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi ECommerce bagi Siswa di SMA Negeri 1 Palu*, KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.3, No.1 (2022), p.70–83.

tetapi kerja sama tersebut harus dituangkan secara tertulis dan pihak lain wajib berbentuk badan hukum, berizin, serta memiliki sumber daya manusia yang tersertifikasi di bidang penagihan. Struktur norma ini menunjukkan bahwa akses petugas terhadap konsumen bukan kewenangan pribadi, melainkan turunan dari hubungan hukum dan penugasan yang harus dapat ditelusuri. Karena itu, identitas petugas dan sumber kewenangannya memiliki fungsi perlindungan bagi konsumen.

Pasal 62 POJK Nomor 22 Tahun 2023 menambahkan batas perilaku penagihan. Penagihan wajib dilaksanakan sesuai norma yang berlaku dan tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang mempermalukan konsumen, menggunakan tekanan fisik maupun verbal, ditujukan kepada pihak selain konsumen, dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu, atau dilaksanakan pada tempat dan waktu yang menyimpang dari ketentuan kecuali terdapat persetujuan. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa sahnya tagihan tak menghapus kewajiban untuk menggunakan cara yang patut. Perlindungan proses menjadi penting karena konsumen yang sedang menunggak berada dalam situasi yang rentan terhadap tekanan dan dapat menyerahkan benda tanpa memahami apakah petugas memang memiliki kewenangan untuk menerimanya.

Pada tahap awal, penagihan masih dapat berorientasi pada pembayaran. Akan tetapi, permintaan kunci atau kendaraan telah menambah objek tindakan: petugas tidak lagi hanya meminta prestasi uang, tetapi mulai mengarahkan tindakan pada benda yang menjadi jaminan. Rumawi, Udiyo Basuki, Mellisa Towadi dan Supianto menunjukkan bahwa parate executie pascaputusan Mahkamah Konstitusi harus ditempatkan dalam ratio decidendi yang membatasi eksekusi ketika unsur cidera janji dan kesukarelaan tidak terpenuhi.[28] Karena itu, perpindahan dari penagihan pembayaran ke penguasaan fisik kendaraan harus dibaca sebagai titik yang membutuhkan dasar hukum lebih kuat daripada sekadar adanya data tunggakan pada sistem perusahaan.

[28] Rumawi, dkk., *Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.3 (2022).

Pasal 63 POJK Nomor 22 Tahun 2023 secara tegas mewajibkan perusahaan yang mempunyai produk kredit atau pembiayaan dengan agunan untuk memiliki pedoman internal mengenai pengambilalihan atau penarikan agunan. Pedoman tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini menegaskan perbedaan antara aktivitas penagihan umum dan tindakan yang menyentuh langsung penguasaan agunan. Eko Surya Prasetyo menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa implikasi pada pelaksanaan eksekusi lembaga jaminan karena prosedur pelaksanaan hak tidak lagi dapat dipahami secara semata-mata sepihak.[29] Artinya, perusahaan wajib menerjemahkan norma tersebut ke dalam prosedur internal yang jelas dan dapat diawasi.

Pasal 64 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 lebih lanjut mensyaratkan bahwa pengambilalihan atau penarikan agunan hanya dapat dilakukan apabila konsumen terbukti wanprestasi, telah diberikan surat peringatan dan perusahaan memiliki sertifikat jaminan fidusia atau sertifikat jaminan lain yang relevan. Pasal 64 ayat (2) menentukan bahwa pembuktian wanprestasi dapat dilakukan melalui kesepakatan tertulis para pihak yang di dalamnya terdapat penyerahan secara sukarela terhadap objek jaminan, putusan pengadilan atau LAPS Sektor Jasa Keuangan dan/atau mekanisme lain sesuai peraturan perundang-undangan. Marhaeni Ria Siombo menempatkan perubahan mekanisme pascaputusan Mahkamah Konstitusi sebagai kebutuhan agar eksekusi tidak lagi diperlakukan sebagai tindakan otomatis setelah keterlambatan pembayaran.[30]

Konstruksi Pasal 64 menunjukkan bahwa penguasaan kendaraan tidak dapat dipisahkan dari dasar penyerahannya. Apabila konsumen menyerahkan secara sukarela dalam kerangka yang memenuhi syarat, perpindahan penguasaan memiliki dasar yang berbeda dari keadaan ketika konsumen menolak dan petugas tetap mengambil kendaraan. Johannes Ibrahim Kosasih,

[29] Eko Surya Prasetyo, *Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan*, Refleksi Hukum, Vol.5, No.1 (2020).

[30] M.R. Siombo dan Verren, *Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Supremasi Hukum, Vol.32, No.2 (2023).

Anak Agung Istri Agung dan Anak Agung Sagung Laksmani Dewi menunjukkan bahwa parate eksekusi pascaputusan Mahkamah Konstitusi tetap mungkin dilakukan dalam kondisi tertentu, tetapi tidak dapat digunakan tanpa memperhatikan kesepakatan cidera janji dan penyerahan sukarela.[31] Norma tersebut menjaga keseimbangan: kreditur tidak kehilangan hak jaminan, sementara konsumen terlindungi dari tindakan penguasaan sepihak yang tidak memenuhi syarat.

Dokumentasi tak sekadar administrasi internal. Dari perspektif perlindungan konsumen, dokumen serah terima berfungsi sebagai alat kepastian hukum tentang perubahan penguasaan. Nurul Ma'rifah menunjukkan pascaputusan MK, kepastian hukum tidak hanya dibutuhkan debitur tetapi juga kreditur dalam menjalankan hak jaminannya.[32] Kepastian yang sama berlaku pada penguasaan benda: perusahaan berkepentingan membuktikan bahwa kendaraan diterima melalui prosedur yang sah, sedangkan konsumen berkepentingan membuktikan bahwa sejak titik tertentu kendaraan tidak lagi berada dalam kontrolnya. Dokumentasi yang baik karena itu melindungi kedua belah pihak dan mengurangi ruang bagi penyalahgunaan oleh orang yang memegang kendaraan.

Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Yyk memberikan contoh konkret mengenai penilaian tersebut. Penggugat mendalilkan bahwa Yamaha Mio M3 miliknya dirampas atau ditarik secara paksa oleh pihak yang berkaitan dengan WOM Finance. Dalam pertimbangannya, hakim menilai keterangan saksi tidak membuktikan adanya kekerasan fisik, ancaman, tekanan, atau intimidasi. Hakim juga merujuk bukti P-03 berupa Berita Acara Penyerahan dan bukti T-8 berupa Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang ditandatangani Penggugat, kemudian menyimpulkan bahwa sepeda motor diserahkan secara sukarela dan penarikan tersebut bukan tindakan sepihak.[33]

[31] Johannes Ibrahim Kosasih, dkk., *Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 dan No: 02/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasin*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.10, No.1 (2022).

[32] Nurul Ma'rifah, *Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021*, Notary Law Journal, Vol.1, No.2 (2022).

[33] Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Yyk.

Hakim selanjutnya menghubungkan keadaan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Perjanjian pembiayaan, kartu piutang, surat peringatan, somasi, BASTK dan dokumen lain dipertimbangkan untuk menilai adanya kesepakatan mengenai cidera janji serta kesadaran Penggugat terhadap akibat tidak dipenuhinya kewajiban. Atas dasar itu, tindakan PT WOM dinilai tidak termasuk perbuatan melawan hukum dan gugatan Penggugat pada akhirnya ditolak seluruhnya.[34] Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak dapat dimaknai sebagai larangan absolut terhadap setiap perpindahan penguasaan kendaraan, tetapi sebagai kewajiban memastikan adanya dasar hukum dan kesukarelaan yang dapat dibuktikan.

Kesukarelaan juga harus dipahami secara substantif. Tanda tangan konsumen tidak seharusnya menutup pemeriksaan terhadap keadaan yang melatarbelakangi penyerahan apabila terdapat dalil ancaman atau tekanan. Pasal 62 POJK Nomor 22 Tahun 2023 relevan karena melarang penggunaan ancaman, kekerasan, tindakan mempermalukan dan tekanan fisik maupun verbal dalam penagihan. Oleh sebab itu, kualitas persetujuan konsumen terhadap penyerahan kendaraan harus diuji bersama perilaku petugas. Dalam perkara Yogyakarta, hakim tidak hanya melihat adanya BASTK, tetapi juga mempertimbangkan keterangan saksi dan tidak menemukan fakta kekerasan atau intimidasi yang membuktikan dalil perampasan.

Rizky Kurnia Mahardhika, Ahmad Yulda Wildanu, Sukmanandai Ahya Pratiwi dan Wahanani Leila Arfah menunjukkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 memengaruhi cara eksekusi objek fidusia harus dilakukan.[35] Dalam konteks artikel ini, pengaruh tersebut tidak hanya berada pada prosedur pengadilan, tetapi juga pada cara perusahaan memahami tahap sebelum eksekusi.

[34] *Ibid*..

[35] Rizky Kurnia Mahardhika, dkk., *Pengaruh Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia*, Diponegoro Private Law Review, Vol.8, No.2 (2023).

Semakin dekat tindakan penagihan pada penguasaan fisik objek, semakin tidak tepat apabila tindakan tersebut diperlakukan sebagai kegiatan operasional biasa yang tidak memerlukan pengujian terhadap dasar hukum, kesukarelaan, kewenangan dan dokumentasi.

Berdasarkan keseluruhan norma, perlindungan hukum konsumen terhadap penguasaan kendaraan dalam proses penagihan tidak dapat dibatasi pada larangan kekerasan. Perlindungan mencakup kepastian bahwa kendaraan memang merupakan objek fidusia yang terdaftar, telah terdapat dasar wanprestasi yang dapat dipertanggungjawabkan, konsumen telah menerima peringatan, petugas memiliki penugasan yang sah, penyerahan atau pengambilalihan mempunyai dasar hukum dan kendaraan yang sudah berada dalam penguasaan petugas dikelola secara aman serta dapat untuk dilacak. Dengan konstruksi tersebut, konsumen tetap wajib memenuhi utangnya, sedangkan perusahaan tetap memperoleh perlindungan atas hak jaminannya tanpa mengorbankan kepastian hukum terhadap cara objek dikuasai.

Perlindungan hukum juga perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan kepentingan. Sutarman Yodo menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan terhadap pemegang hak dengan kepentingan lain yang juga memperoleh perlindungan hukum. Dalam hubungan pembiayaan dengan jaminan fidusia, pendekatan tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak meniadakan hak jaminan kreditur, tetapi memastikan agar pelaksanaan hak tersebut tidak mengabaikan hak konsumen.[36]

2. Batas Yuridis Kewenangan Petugas Penagihan dalam Menguasai Kendaraan Bermotor sebagai Objek Jaminan Fidusia

Batas yuridis kewenangan petugas penagihan harus dimulai dari sumber kewenangannya. Petugas penagihan bukan penerima fidusia semata-mata karena ia bekerja untuk perusahaan pembiayaan. Hak kebendaan atas jaminan berada pada penerima fidusia sebagaimana dicatat dalam hubungan jaminan,

[36] Sutarman Yodo, *Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)*, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.4 (2016), p.714.

sedangkan petugas hanya bertindak berdasarkan hubungan kerja atau penugasan. Andhyka Muchtar menunjukkan bahwa perubahan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berpengaruh pada kewenangan dalam pelaksanaan eksekusi dan mempertegas pentingnya mekanisme peradilan ketika syarat eksekusi mandiri tidak terpenuhi.[37] Perbedaan subjek ini penting karena tindakan seseorang di lapangan harus dapat ditelusuri kembali pada kewenangan yang benar-benar diberikan kepadanya.

Pasal 61 POJK Nomor 22 Tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan pihak lain untuk menjalankan fungsi penagihan, tetapi kerja sama tersebut dibatasi oleh persyaratan badan hukum, izin, sertifikasi sumber daya manusia dan perjanjian tertulis. Ketentuan ini membentuk prinsip bahwa penagihan eksternal bukan pengalihan tanggung jawab tanpa batas. Perusahaan tetap harus mengetahui siapa yang bekerja untuk kepentingannya, apa ruang lingkup pekerjaannya dan bagaimana tindakannya diawasi. Dalam konteks petugas internal, prinsip yang sama berlaku melalui hubungan kerja dan SOP perusahaan. Dengan demikian, kewenangan petugas harus bersifat terukur, terdokumentasi dan sesuai dengan tugas yang diberikan.

Kewenangan untuk menghubungi konsumen dan meminta pembayaran tidak boleh ditafsirkan otomatis sebagai kewenangan menerima kendaraan. Mandat penagihan pada dasarnya berhubungan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran; mandat untuk menerima atau menguasai objek membutuhkan dasar yang lebih spesifik karena berakibat pada perpindahan kontrol fisik atas benda bernilai ekonomi. Supianto dan Rumawi menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa implikasi langsung terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan membatasi penggunaan kekuatan eksekutorial dalam kondisi tertentu.[38] Oleh karena itu,

[37] Andhyka Muchtar, *Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia*, DIVERSI: Jurnal Hukum, Vol.7, No.2 (2021).

[38] Supianto dan Rumawi, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksaan Eksekusi Jaminan Fidusia*, DIVERSI: Jurnal Hukum, Vol.8, No.1 (2022).

surat tugas yang hanya menyebut fungsi penagihan tidak semestinya diperlakukan sebagai surat kuasa yang tanpa batas membenarkan pengambilalihan objek.

Batas pertama adalah adanya objek jaminan yang sah. Perusahaan harus dapat menunjukkan bahwa kendaraan memang dibebani jaminan fidusia dan memiliki sertifikat sebagaimana disyaratkan Pasal 64 ayat (1) huruf c POJK Nomor 22 Tahun 2023. Persyaratan ini penting karena penarikan atau pengambilalihan agunan tidak boleh didasarkan hanya pada anggapan bahwa setiap kendaraan yang dibiayai otomatis dapat dieksekusi sebagai fidusia. Joni Alizon menempatkan rekonstruksi eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan hak didasarkan pada struktur hukum jaminan yang benar.[39] Apabila dasar jaminannya tidak dapat dibuktikan, kewenangan terhadap objek menjadi berbeda dan harus kembali pada mekanisme perikatan umum.

Batas kedua adalah cidera janji yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 64 ayat (1) huruf a POJK Nomor 22 Tahun 2023 mensyaratkan konsumen terbukti wanprestasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memperjelas bahwa cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur ketika tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut. Robert Bouzen dan Ashibly menunjukkan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan eksekusi terhadap debitur wanprestasi harus memperhatikan parameter tersebut.[40] Artinya, petugas lapangan tidak berwenang menciptakan status wanprestasi sendiri hanya dengan melihat lamanya keterlambatan atau menerima daftar akun dari perusahaan.

[39] Joni Alizon, *Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Eksekusi: Journal of Law, Vol.2, No.1 (2020).

[40] Robert Bouzen dan Ashibly, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Gagasan Hukum, Vol.3, No.2 (2021).

Batas ketiga adalah surat peringatan. Pasal 60 dan Pasal 64 POJK Nomor 22 Tahun 2023 menempatkan peringatan sebagai bagian dari rangkaian sebelum pengambilalihan atau penarikan agunan. Surat peringatan memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengetahui status kewajiban, jumlah tunggakan, konsekuensi dan ruang penyelesaian. Fungsi tersebut juga membedakan tindakan penguasaan yang didahului prosedur dari tindakan spontan di lapangan. Tanpa peringatan yang dapat dibuktikan, tindakan terhadap kendaraan kehilangan salah satu unsur perlindungan yang secara eksplisit dipersyaratkan regulasi sektor jasa keuangan.

Batas keempat adalah kesukarelaan penyerahan atau adanya mekanisme hukum lain yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menjadi dasar utama. Ketika telah ada kesepakatan mengenai cidera janji dan konsumen menyerahkan objek secara sukarela, pelaksanaan hak jaminan mempunyai jalur yang berbeda. Sebaliknya, ketika konsumen keberatan menyerahkan objek dan cidera janji diperselisihkan, petugas tidak dapat mengganti prosedur eksekusi dengan tekanan lapangan. Ayu Sekar Dewanti menjelaskan mekanisme eksekusi dalam keadaan tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela harus mengikuti mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan.[41]

Kesukarelaan tidak cukup dinilai dari fakta bahwa kunci akhirnya berada di tangan petugas. Penyerahan yang lahir setelah ancaman, tekanan fisik atau verbal, tindakan mempermalukan, atau penyampaian informasi yang menyesatkan mengenai kewenangan petugas tidak dapat disamakan begitu saja dengan pilihan bebas konsumen. Karena itu, Pasal 62 POJK Nomor 22 Tahun 2023 mempunyai fungsi langsung dalam menilai kualitas penyerahan. Larangan tekanan dan ancaman bukan sekadar etika komunikasi, tetapi membantu memastikan bahwa perpindahan penguasaan kendaraan tidak terjadi melalui kehendak yang cacat akibat intimidasi.

[41] Ayu Sekar Dewanti, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Akta Notaris, Vol.1, No.2 (2022).

Batas berikutnya menyangkut kewenangan personal, isi mandat, dokumentasi dan tujuan penguasaan. Identitas serta hubungan petugas dengan perusahaan harus dapat diverifikasi, sedangkan surat tugas perlu menunjukkan ruang lingkup penugasan secara jelas. Apabila kendaraan diserahkan, perpindahan penguasaan harus dicatat melalui bukti serah terima atau sistem resmi perusahaan. Kendaraan yang telah dikuasai hanya boleh diperlakukan untuk kepentingan penyelesaian pembiayaan dan pelaksanaan jaminan; petugas tidak memperoleh hak pribadi untuk menggunakan, mengalihkan, menjual, atau menyerahkannya di luar prosedur yang sah.

Batas yuridis tersebut tampak secara kontras dalam Putusan Nomor 534/PDT/2023/PT SBY. Pengadilan Tinggi Surabaya menemukan bahwa konsumen membeli Honda Genio secara kredit dengan 35 kali angsuran dan telah membayar sampai angsuran ke-30, sehingga masih tersisa lima angsuran. Keadaan tersebut dinilai sebagai wanprestasi. Meskipun demikian, majelis menyatakan bahwa penggunaan debt collector untuk mengambil paksa sepeda motor yang masih dalam masa cicilan merupakan perbuatan melawan hukum.[42] Pertimbangan ini menegaskan bahwa fakta wanprestasi tidak dengan sendirinya mengesahkan setiap cara penguasaan objek.

Konsekuensi dari penilaian tersebut adalah dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mjk yang sebelumnya menolak gugatan. Pengadilan Tinggi kemudian mengadili sendiri, mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp15.000.000,00.[43] Hasil ini memperlihatkan keberadaan hak tagih kreditur tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban apabila tindakan penguasaan kendaraan dilakukan dengan cara yang dinilai melawan hukum.

Perbandingan dengan Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Yyk memperlihatkan pembeda yuridis yang sangat jelas. Dalam perkara Yogyakarta,

[42] Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 534/PDT/2023/PT SBY.
[43] *Ibid*..

hakim menemukan tidak adanya kekerasan atau intimidasi dan adanya BASTK yang menunjukkan penyerahan sukarela, sehingga gugatan konsumen ditolak.[44] Dalam perkara Surabaya, konsumen tetap dinyatakan wanprestasi, tetapi kendaraan dinilai diambil paksa melalui debt collector dan tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.[45] Dengan demikian, wanprestasi dan keabsahan cara penguasaan kendaraan merupakan dua persoalan hukum yang harus diperiksa secara terpisah.

Dalam hukum perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyediakan dasar umum pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 1367 dapat menjadi relevan ketika tindakan dilakukan oleh orang yang berada dalam hubungan tanggungan atau penugasan. Putusan Nomor 534/PDT/2023/PT SBY memperlihatkan bahwa penggunaan pihak lain atau debt collector tidak dengan sendirinya memutus hubungan tanggung jawab perusahaan terhadap cara penguasaan kendaraan. Penerapan Pasal 1367 pada setiap kasus tetap memerlukan pemeriksaan hubungan kerja atau penugasan, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal, tetapi secara normatif perusahaan tidak dapat memperlakukan penggunaan pihak ketiga sebagai ruang tanpa pengawasan.

Pembacaan terhadap Putusan Nomor 534/PDT/2023/PT SBY juga harus ditempatkan secara sistematis dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pernyataan Pengadilan Tinggi bahwa kreditur seharusnya menempuh pengadilan dibaca dalam konteks temuan adanya pengambilan paksa. Hal itu tidak berarti setiap pelaksanaan jaminan fidusia selalu wajib melalui pengadilan. Ketika terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur menyerahkan objek secara sukarela, hukum tetap membuka pelaksanaan hak jaminan sesuai persyaratan yang berlaku. Mekanisme pengadilan menjadi penting ketika syarat pelaksanaan mandiri tidak terpenuhi atau penyerahan objek ditolak.

[44] Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Yyk.
[45] Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 534/PDT/2023/PT SBY.

Dua putusan pembanding juga menunjukkan bahwa BASTK harus ditempatkan pada konteks faktualnya. Dalam perkara Yogyakarta, BASTK diperkuat oleh temuan hakim bahwa tidak terbukti adanya kekerasan, ancaman, tekanan, atau intimidasi. Sebaliknya, apabila penyerahan lahir dari pengambilan paksa, keberadaan dokumen administratif tidak semestinya digunakan untuk menutupi keadaan faktual yang menunjukkan tidak adanya kehendak bebas. Oleh karena itu, ukuran kesukarelaan harus bersifat substantif dan tidak berhenti pada keberadaan tanda tangan.

Secara sistematis, batas kewenangan petugas penagihan dapat dirumuskan dari gabungan norma fidusia, perlindungan konsumen, regulasi OJK dan pembacaan terhadap kedua putusan. Petugas hanya dapat bergerak dari penagihan menuju penguasaan apabila terdapat objek jaminan yang dapat dibuktikan, kondisi wanprestasi yang memenuhi dasar hukum, surat peringatan, kewenangan dan penugasan yang jelas, serta penyerahan sukarela atau mekanisme pengambilalihan yang sah. Pada saat perpindahan penguasaan, harus terdapat dokumentasi yang dapat diverifikasi dan tidak boleh ada kekerasan, ancaman, tekanan, atau pengambilan paksa. Apabila unsur mendasar tersebut tidak terpenuhi, penguasaan kendaraan kehilangan justifikasi sebagai bagian yang sah dari proses penagihan.

Keberadaan jaminan fidusia dan tunggakan pembayaran belum cukup untuk membenarkan setiap bentuk penguasaan kendaraan. Keabsahan tindakan terhadap objek jaminan harus dinilai secara berlapis melalui dasar hukum tindakan, kewenangan pihak yang melaksanakannya, kesukarelaan penyerahan oleh konsumen, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, pelaksanaan hak jaminan berpotensi bergeser dari pelaksanaan hak kreditur yang sah menjadi tindakan yang mengabaikan perlindungan hukum konsumen.[46]

[46] Moh Faizal Siregar, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Proses Penagihan dan Upaya Penarikan Kendaraan Bermotor yang Dibebani Jaminan Fidusia di Kabupaten Parigi Moutong*, Skripsi, Universitas Tadulako, Palu, 2026.

Pada akhirnya, Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Yyk dan Putusan Nomor 534/PDT/2023/PT SBY memperlihatkan dua sisi batas penguasaan kendaraan dalam proses penagihan. Putusan pertama menunjukkan keadaan ketika hakim menerima adanya penyerahan sukarela dan menolak gugatan konsumen, sedangkan putusan kedua menunjukkan bahwa wanprestasi tidak membenarkan pengambilan paksa melalui debt collector dan mengakibatkan gugatan dikabulkan sebagian. Perbandingan tersebut memperkuat kesimpulan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ada atau tidaknya tunggakan, melainkan apakah proses penguasaan kendaraan mempunyai dasar, kewenangan, kesukarelaan dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum konsumen terhadap penguasaan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia dalam proses penagihan bekerja dengan memastikan bahwa hak tagih dan hak jaminan kreditur dilaksanakan melalui prosedur yang sah. Perlindungan tersebut mencakup informasi mengenai tunggakan, surat peringatan, status jaminan, identitas dan kewenangan petugas, larangan ancaman atau tekanan, serta kejelasan dasar perpindahan penguasaan. Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Yyk menunjukkan bahwa penguasaan kendaraan tidak otomatis merupakan perbuatan melawan hukum ketika hakim menemukan tidak adanya kekerasan dan adanya bukti penyerahan sukarela. Dengan demikian, perlindungan konsumen bukan berarti meniadakan hak kreditur, tetapi memastikan bahwa pelaksanaan hak terhadap objek dilakukan dengan dasar dan proses yang dapat dibuktikan.

Batas yuridis kewenangan petugas penagihan terletak pada perbedaan antara kewenangan menagih dan kewenangan menguasai kendaraan. Status wanprestasi tidak dengan sendirinya memberi kewenangan untuk mengambil kendaraan secara paksa. Putusan Nomor 534/PDT/2023/PT SBY menegaskan batas tersebut dengan menyatakan pengambilan paksa sepeda motor melalui debt collector sebagai perbuatan melawan hukum meskipun konsumen dinilai wanprestasi. Perbandingan dengan Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Yyk menunjukkan bahwa kesukarelaan penyerahan, tidak adanya suatu paksaan, kewenangan petugas, dokumen penugasan,

surat peringatan, status jaminan dan dokumentasi serah terima merupakan unsur penting untuk membedakan penguasaan yang dapat dibenarkan dari penguasaan yang melampaui batas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jamilah, Lina. 2022. *Hukum Jaminan di Indonesia*. (Bandung: UPT Publikasi Ilmiah UNISBA).

Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah).

Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti).

Publikasi

Alizon, Joni. *Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Eksekusi: Journal of Law. Vol.2. No.1 (2020).

Arianta, I Gede, dkk.. *Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Dept Collector di Kota Palu*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.4. No.5 (2021).

Bouzen, Robert dan Ashibly. *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Jurnal Gagasan Hukum. Vol.3. No.2 (2021).

Candera, Ardianto, dkk.. *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)*. Bhirawa Law Journal. Vol.2. No.2 (2021).

Citra, Amelia dan Siti Malikhatun Badriyah. *Kedudukan Debt collector dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia*. Notarius. Vol.17. No.3 (2024).

Dewanti, Ayu Sekar. *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia*. Jurnal Akta Notaris. Vol.1. No.2 (2022).

Faniyah, Iyah dan Syurya Alhadi. A. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi pada Perusahaan Pembiayaan*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.1 (2024).

Gunawan, Muhamad Rivansyah dan Siti Malikhatun Badriyah. *Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor*. Notarius. Vol.15. No.1 (2022).

Herlina, Elis dan Sri Santi. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.25. No.2 (2018).

Karelina, Natalia, dkk.. *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.5. No.2 (2022).

Korompot, Ratu Ratna. *Penerapan Prinsip yang Sama dalam Investasi terhadap Hak Asasi Investasi Lokal*. Jurist-Diction. Vol.5. No.2 (2022).

Kosasih, Johannes Ibrahim, dkk.. *Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 dan No: 02/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasin*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.10. No.1 (2022).

Mahardhika, Rizky Kurnia, dkk.. *Pengaruh Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Diponegoro Private Law Review. Vol.8. No.2 (2023).

Ma'rifah, Nurul. *Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021*. Notary Law Journal. Vol.1. No.2 (2022).

Muchtar, Andhyka. *Akibat Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Memutus Eksekusi Jaminan Fidusia*. DIVERSI: Jurnal Hukum. Vol.7. No.2 (2021).

Nabila, Syadzwina Hindun. *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021*. PATTIMURA Legal Journal. Vol.1. No.3 (2022).

Nurjannah, Sitti. *Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Vol.3. No.1 (2016).

Pakaya, Putri Regina S. *Analisis Yuridis terhadap Penagihan Utang Oleh Debt Collector Berdasarkan (PJOK) No 18/PJOK.01/2018*. Ganec Swara. Vol.19. No.1 (2025).

Prasetyo, Eko Surya. *Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.1 (2020).

Putri, Arumdani Sekarkinanti dan Rani Apriani. *Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Mengalami Pengeksekusian Paksa Obyek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.9. No.5 (2022).

Rachman, Rahmia. *Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi ECommerce bagi Siswa di SMA Negeri 1 Palu*. KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.3. No.1 (2022).

Riskawati, Shanti. *Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Indonesia*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.5. No.1 (2021).

Rumawi, dkk.. *Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol.19. No.3 (2022).

Rustan, dkk.. *Perlindungan Hukum Pembeli Kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia*.

SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya. Vol.16. No.1 (2021).

Saffanah, Arla Haiqa dan Dwi Aryanti Ramadhani. *Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Jurnal Usm Law Review. Vol.7. No.3 (2024).

Salvia, Merva Putri dan Luh Putu Yeyen Karista Putri. *Constitutionality of the Execution of Fiduciary Guarantees within the Framework of Consumer Rights Protection: Konstitusionalitas Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kerangka Perlindungan Hak Konsumen*. Jurnal Konstitusi. Vol.21. No.2 (2024).

Satory, Agus. *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.2 (2015).

Siombo, Marhaeni Ria dan Verren. *Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.32. No.2 (2023).

Sipahutar, Apul Oloan, dkk.. *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktik Pada Debitur yang Wanprestasi*. Jurnal Usm Law Review. Vol.5. No.1 (2022).

Supianto dan Rumawi. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksaan Eksekusi Jaminan Fidusia*. DIVERSI: Jurnal Hukum. Vol.8. No.1 (2022).

Suwardika, I Nyoman, dkk.. *Analisis Yuridis terhadap Tugas dan Fungsi Debt Collector Pasca Putusan MK*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. Vol.1. No.4 (2023).

Yani, Subadra. *Perlindungan Hukum terhadap Debitur pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*. UNES Law Review. Vol.2. No.3 (2020).

Yasin, Akhmad. *Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jurnal Konstitusi. Vol.17. No.4 (2020).

Yodo, Sutarman. *Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.4 (2016).

Karya Ilmiah

Siregar, Moh Faizal. 2026. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Proses Penagihan dan Upaya Penarikan Kendaraan Bermotor yang Dibebani Jaminan Fidusia di Kabupaten Parigi Moutong*. Skripsi. (Palu: Universitas Tadulako).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 534/PDT/2023/PT SBY.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Yyk.